

**PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUM  
TERHADAP HARTA PERKAWINAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**NOOR SIFA**  
**NPM. 18.81.0604**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB  
BANJARMASIN  
2022**

## **ABSTRAK**

**NOOR SIFA, NPM 18.81.0604, 2022, PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN. PEMBIMBING I MUTHIA SEPTARINA, SH.,MH, PEMBIMBING II NAHDHAH, SHI.,MH.**

Konflik permasalahan yang terjadi dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan suami isteri apabila terjadi perilaku suami yang sering melakukan kesalahan yang dapat merugikan istri dan harta kekayaan milik bersama, misalnya suami suka berjudi, mabuk-mabukan sehingga sering menghabiskan uang dari harta bersama, hal itu tentunya akan merugikan istri dan harta bersama selama perkawinan.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu ketentuan hukum yang dipakai sebagai landasan pembuatan perjanjian kawin dan akibat hukum dari perjanjian pra nikah terhadap kedudukan harta dalam perkawinan.

Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa ketentuan hukum yang dipakai sebagai landasan pembuatan perjanjian kawin dalam Undang-Undang perkawinan terdapat dalam Pasal 29 yang mengatur perjanjian perkawinan, siapa yang berwenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan dan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan. Sehingga isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pihak suami isteri dalam memutus mengenai harta dalam perkawinan, diharapkan sesuai dengan tujuan dipakainya perjanjian perkawinan agar aset dan kepentingan suami isteri tersebut dapat terlindungi. Dan akibat hukum dari perjanjian pra nikah terhadap kedudukan harta perkawinan dibuat oleh suami isteri, setelah perkawinan berlangsung berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan dalam pembuatan perjanjian kawin berdasarkan penetapan pengadilan terhadap pihak ketiga akan berlaku sejak tanggal penetapan Pengadilan dikeluarkan, sehingga pihak ketiga dalam hal ini tidak mendapatkan kerugian jika terjadi sesuatu dikemudian hari, karena sudah ada kesepakatan pemisahan harta sebelumnya dengan alasan-alasan seperti yang diajukan di Pengadilan akibat dari perjanjian kawin diadakan.

Kata Kunci : *Perjanjian Pra Nikah, Harta Bersama, Undang-Undang Perkawinan*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku/Literatur**

- Abdul Manan, M. Fauzan, (2012), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Abdul Manan, M. Fauzan,(2000), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Manan, M. Fauzan, (2012), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, (2019), *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Abdurrahman,(1999), *Kompilasi Hukum Islam Menurut Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambal*. Jakarta Pustaka Mahmudiyah
- Abdurrahman,(2000), *Komplikasi Hukum Islam*, Geneka
- Ahmad Azhar Basyir,(2000), *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Rofiq, (2003) *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008), *Hukum Perikatan penjelasan makna* . Jakarta: Rajawali Pers
- Amir Syarifuddin,(2014), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta
- Amir Syarifuddin,(2017), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Kencana
- Asser, (1999), *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. II
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005), *Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka
- Djamaan Nur,(1998), *Fiqih Munakahat*, Bengkulu : Dina Utama Semarang (DIMAS)
- Fokus Media,(2012), *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung

Hilaman Hadikusuma, (2013), *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju

Hilman Hadikusumo, (2000), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju

Ismail Muhammad Syah,(1996), *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang

K.Wanjtik Saleh, (1999), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara

Kamal Mukhtar,(2014), *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : PT Bulan Bintang

Ketut Atardi, (1987), *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar

M. Bagir, Al Husbi,(2012) *Fiqih Praktis*, Bandung : Mizan

M. Yahya Harahap, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Medan: CV Tahir Tradin

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, (2011), *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Genta Buana

Mariam Darus Badrulzaman, (2005), *KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan*. Bandung:, PT. Alumi

Mulyadi,(1992), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro

Mertokusumo, Sudikno, (2019), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty

Mochamad Djais, (2016), *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: FakultasHukum Diponegoro

Moh. Idris Ramulyo, (2016), *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Askara

Mr. Martiman Prodjohamidjojo, (2014), *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta :PT. Indonesia Legal Center Publishing

Muhammad Irfan, (2019), *Hukum Kekerabatan Di Indonesia*, Semarang : Pustaka MagisterSemarang

Mulyadi, (2018), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan Pertama

Munir Fuady, (2019), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, cet. I

Mulyadi,(1992), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

R. Subekti, (1995), *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Rie. G. Kartasapoetra, (2011), *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan 1

Rofiq, Ahmad,(2014), *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.II

Satrio, J, (2012), *Hukum Harta Perkawinan*, cet-3 , Jakarta: Citra Aditya Bakti

Sayuti Thalib, (2018), *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara

Slamet Abidin dan Aminuddin, (2019), *Fiqh Munakahat*, Cet Ke-1, Bandung: Pustaka Setia

Sri Mamudji.(2005). *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia

Subekti dan Tjitrosudibyo, (2013), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rincka Cipta

Susanto, Happy, (2009), *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Alumni

Syah, Ismail Muhammad, (2017), *Pencaharian Bersama Suami Istri*, Jakarta: Bulan Bintang

Thalib, Sayuti, (2012), *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Wahyono dan Surini Ahlan, (2014), *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit FH UI

Wawan Muhwan Hariri, (2000), *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia  
Wirjono Prodjodikoro, (2001), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur  
Wiryono Prodjodikoro, (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Alumni  
Yunanto, (2016), *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*,  
Semarang : Masalah-masalah Hukum

Zainuddin Ali, (2017), *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta: Sinar Grafika

**B. Jurnal**

Wardah Nuroniyah, (2017), “*Analisis Akad Nikah*”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2,  
No.1

Nenan Julir, (2017), “*Pencatatan Perkawinan di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 4, No. 1 Tahun 2017

Tamengkel, Filma,(2015), jurnal *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Komplikasi Hukum Islam.